



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 Faksimile (022) 4237081

Website: www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmpptsp@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**
NOMOR : 421.9/Kep. // /I/SMK-DPMPTSP/VI/2018

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA
CENTER BEKASI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NURUL HUDA DI KOTA BEKASI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Center Bekasi dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan mulai Tahun Anggaran 2018/2019
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Center Bekasi untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Huda di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.05/Kep.49-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Center Bekasi Nomor : 011/SMK-NH/2018 tanggal 21 Maret 2018, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional SMK Nurul Huda Kota Bekasi, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0904226301042018243 tanggal daftar 16 April 2018;
 2. Akta Notaris : Halimah Sa'diyah, SH., Mkn. Nomor : 13 Tanggal 12 Mei 2016 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Center Bekasi;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/13387-BPMK Tanggal 18 April 2017 tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Huda Kota Bekasi;

4. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 30 Mei 2018.
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/10017-BPSMK tanggal 22 Juni 2018 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMK Nurul Huda Bekasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Center Bekasi untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :
Nama : SMK NURUL HUDA
Kompetensi Keahlian : - Bisnis Daring dan Pemasaran
- Multimedia
Program Keahlian : - Bisnis dan Pemasaran
- Teknik Komputer dan Informatika
Alamat : Jalan Letnan Arsyad RT. 001 RW. 025 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada Tanggal : 2 6 JUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002

- Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;